



PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

No. 071/DPN/PTK/VI/2024

Pontianak, 24 Juni 2024

Yth. PT Bursa Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange Building Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 10710

U.P. : Kadiv Pencatatan Sektor Riil

Hal : Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham

Direksi PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Hari & tanggal, tempat, dan waktu pelaksanaan Rapat:

Hari/tanggal : Kamis / 20 Juni 2024
Tempat : Hotel Artotel Gelora Senayan
Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta
Waktu : 14:11 s/d 14:42 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penetapan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direktur Utama	:	Siang Hadi Widjaja
Direktur	:	Tjham Kon Tjiap als.Budiono

Komisaris Utama	:	Ng Tjie Koang
Komisaris	:	Corneiles Tedjo Endriyanto

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 222.511.995 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 67,1977% (enam puluh tujuh koma satu sembilan tujuh tujuh persen) dari 331.129.952 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.



PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

- D. Dalam Rapat kepada seluruh Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat dan dalam setiap Mata Acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam Rapat dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.
- F. Hasil pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh tiga) termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan" sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00442/2.1133/AU.1/04/1655-1/1/III/2024, tanggal 25 Maret 2024 (dua puluh lima maret dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material", dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan bukan merupakan tindak pidana.

Mata Acara kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih sebesar Rp 16.075.555.664,- (enam belas miliar tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sebagai berikut:



PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

- a. Sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp 3.311.299.520,- (tiga miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham.
 - b. Sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) digunakan sebagai “cadangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - c. Sisanya sebesar Rp 12.414.256.144,- (dua belas miliar empat ratus empat belas juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik “Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan” untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp 4.286.000.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebelum dipotong pajak penghasilan yang mulai berlaku sejak bulan Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan memberikan wewenang kepada PT Dutapermana Makmur selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain kepada Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).



PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp 3.311.299.520.- dari laba bersih atau sebesar Rp 10,- per saham yang akan dibagikan kepada 331.129.952 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal

dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	• Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi • Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	28 Juni 2024 01 Juli 2024
2	• Cum dividen tunai di Pasar Tunai • Ex dividen tunai di Pasar Tunai	02 Juli 2024 03 Juli 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date)	02 Juli 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023	19 Juli 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Pembayaran dividen akan dilakukan pada tanggal **19 Juli 2024** kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **02 Juli 2024** dan atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal **02 Juli 2024**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen dapat diambil di Kantor Perseroan, Sudirman Tower lantai 12C, Jl. Jendral Sudirman Kav. 60 Jakarta, pada setiap hari kerja, Senin - Jum'at, pukul 09.00 - 16.00 WIB, dengan menunjukkan copy surat kolektif saham dan copy KTP/identitas diri sesuai dengan Daftar Pemegang Saham.



PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya (dividen yang dibayar tersebut minimal berjumlah Rp 100.000,-), harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya paling lambat tanggal **02 Juli 2024** pukul 15:00 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan: PT DATINDO ENTRYCOM, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta, Telepon No. (021) 3508077, pada setiap hari kerja, Senin-Jum'at, pukul 09:00 - 16:00 WIB.
5. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
7. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, kepada KSEI atau BAE dengan batas waktu penyampaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.



PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

Demikian laporan kami mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tri Wahyuni
Corporate secretary



PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam Rapat dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.
- F. Hasil pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh tiga) termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan" sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00442/2.1133/AU.1/04/1655-1/1/III/2024, tanggal 25 Maret 2024 (dua puluh lima maret dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material", dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan bukan merupakan tindak pidana.

Mata Acara kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih sebesar Rp 16.075.555.664,- (enam belas miliar tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp 3.311.299.520,- (tiga miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham.
 - b. Sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) digunakan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

- c. Sisanya sebesar Rp 12.414.256.144,- (dua belas miliar empat ratus empat belas juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik "Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan" untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp 4.286.000.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebelum dipotong pajak penghasilan yang mulai berlaku sejak bulan Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan memberikan wewenang kepada PT Dutapermana Makmur selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain kepada Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp 3.311.299.520,- dari laba bersih atau sebesar Rp 10,- per saham yang akan dibagikan kepada 331.129.952 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 sebagai berikut:



PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	• Cum dividen tunai Pasar Reguler dan Negosiasi	28 Juni 2024
	• Ex dividen tunai Pasar Reguler dan Negosiasi	01 Juli 2024
2	• Cum dividen tunai Pasar Tunai	02 Juli 2024
	• Ex dividen tunai Pasar Tunai	03 Juli 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date)	02 Juli 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023	19 Juli 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Pembayaran dividen akan dilakukan pada tanggal **19 Juli 2024** kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **02 Juli 2024** dan atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal **02 Juli 2024**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen dapat diambil di Kantor Perseroan, Sudirman Tower lantai 12C, Jl. Jendral Sudirman Kav. 60 Jakarta, pada setiap hari kerja, Senin - Jum'at, pukul 09.00 - 16.00 WIB, dengan menunjukkan copy surat kolektif saham dan copy KTP/identitas diri sesuai dengan Daftar Pemegang Saham.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya (dividen yang dibayar tersebut minimal berjumlah Rp 100.000,-), harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya paling lambat tanggal **02 Juli 2024** pukul 15:00 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan: PT DATINDO ENTRYCOM, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta, Telepon No. (021) 3508077, pada setiap hari kerja, Senin-Jum'at, pukul 09:00 - 16:00 WIB.



PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

5. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (**"WP Badan DN"**) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (**"WPOP DN"**) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
7. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, kepada KSEI atau BAE dengan batas waktu penyampaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 24 Juni 2024

**Direksi
PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk**



PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

PT DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk ("Company") SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby announces that the Company has convened The Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**") as follows:

A. Day & date, venue and time of the Meeting:

Day/date : Thursday/June 20th, 2024
Venue : Hotel Artotel Gelora Senayan
Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta
Time : 14.11 – 14.42 Western Indonesian Time (WIB)

With the following agenda :

1. Approval of the Annual Report and the Financial Statements for the year ended on December 31st, 2023;
2. Approval of the use of the Company's net profit for the year ended on December 31st, 2023;
3. Approval of appointment of Public Accountant and/or Public Account Firm to audit the Company's Financial Statements for the year ended on December 31st, 2024;
4. Determination of remuneration and other facilities for the Company's Board of Commissioners and Directors.

B. The meeting was attended by the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, as follows :

President Director	:	Siang Hadi Widjaja
Director	:	Tjham Kon Tjiap als.Budiono

President Commissioner	:	Ng Tjie Koang
Commissioner	:	Corneiles Tedjo Endriyanto

C. The Meeting was attended by 222,511,995 (two hundred twenty-two million five hundred eleven thousand nine hundred ninety-five) shares or their proxies with valid voting rights or equivalent to 67.1977% (sixty seven point one nine seven seven percent) of 331,129,952 (three hundred thirty one million one hundred twenty nine thousand nine hundred fifty two) shares which has valid voting rights that have been issued by the Company.

D. In the Meeting, all Shareholders/their proxies have been granted the opportunity to ask questions and/or give opinions for each agenda of the Meeting and in each agenda of the meeting there are no Shareholders who raise questions and/or give opinions.



PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

- E. Decision making mechanism in the Meeting is as follows:
Meeting decisions are made on the basis of deliberation for consensus. In the case of a decision based on deliberation for consensus is not reached, then a vote is held by raising hands whereas those who do not raise their hands are deemed to have agreed, then the votes will be counted. The decisions are made based on the votes submitted at the Meeting and the votes submitted by the Shareholders through eASY.KSEI.
- F. The results of decision making for all Meeting Agenda are based on deliberation for consensus.

The results of the Meeting are basically as follows:

First Meeting Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report for the year ended on December 31st, 2023 including Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2023 fiscal year.
2. Approved and ratified the Company's Financial Statements for the year ended on December 31st, 2023 which have been audited by the Public Accountant Firm (KAP) "Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan" in accordance with its report Number: 00442/2.1133/AU.1/04/1655-1/1/III/2024 dated March 25th, 2024 with "fair opinion in all material aspects", thereby granting full release and discharge of responsibility (acquitted and discharged) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out during the 2023 financial year, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the 2023 financial year and are not criminal acts.

Second Meeting Agenda:

1. Approved the use of net profit of Rp 16,075,555,664,- (sixteen billion seventy-five million five hundred fifty-five thousand six hundred sixty-four rupiah) as follows:
 - a. An amount of Rp 10,- (ten rupiah) per share or a total of Rp 3,311,299,520,- (three billion three hundred eleven million two hundred ninety-nine thousand five hundred twenty rupiah) shall be distributed as Cash Dividend to Shareholders.
 - b. An amount of Rp 350,000,000 (three hundred and fifty million rupiah) is used as a "reserve" as referred to in Article 70 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
 - c. The remaining of Rp 12,414,256,144,- (twelve billion four hundred fourteen million two hundred fifty-six thousand one hundred forty-four rupiah) is recorded as retained earnings of the Company.



PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

2. Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to determine the schedule and procedure for the distribution of dividends for the 2023 (two thousand and twenty-three) Fiscal Year and announce it in accordance with applicable regulations.

Third Meeting Agenda:

1. Approved the appointment of the Public Accountant Firm (KAP) "Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan" to audit the Company's Financial Statements for the 2024 financial year.
2. Approved granting authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant as well as other requirements for its appointment and assigning a substitute Public Accountant in the event that the appointed Public Accountant for whatever reason, is unable to complete the task of auditing the Company's Financial Statements for the 2024 financial year.

Fourth Meeting Agenda:

1. Approved to determine the salary or honorarium and other allowances of members of the Board of Commissioners with a maximum total of Rp 4,286,000,000,- for the 2024 financial year before deducted by the income tax which has been taken effect from January 2024 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 and granting authority to PT Dutapermana Makmur as the main Shareholder of the Company to determine the distribution of salaries and other allowances to members of the Board of Commissioners.
2. Approved granting authority to the Board of Commissioners to determine the distribution of salaries or honorarium and other allowances to the Board of Directors for the 2024 financial year.

Furthermore, in accordance with the decision of the Second Meeting Agenda of the AGMS as mentioned above, which has decided to pay cash dividends of Rp 3,311,299,520.- from net profit or Rp. 10,- per share which will be distributed to 331,129,952 shares of the Company, then it is hereby notified that the schedule and procedure for the distribution of Cash Dividends for the 2023 financial year are as follows:



PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

Schedule for Distribution of Cash Dividends:

NO	DESCRIPTION	DATE
1	<ul style="list-style-type: none">Cum cash dividend Regular Market and NegotiationEx cash dividend Regular Market dan Negotiation	June 28 th , 2024 July, 01 st , 2024
2	<ul style="list-style-type: none">Cum cash dividend Cash MarketEx cash dividend Cash Market	July, 02 nd , 2024 July, 03 rd , 2024
3	Recording Date of Shareholders who are entitled to Cash Dividends (Recording Date)	July, 02 nd , 2024
4	Date of Cash Dividend Payment for Financial Year 2023	July, 19 th , 2024

Distribution Procedure of Cash Dividends:

1. The dividends payment will be made starting on **July 19th, 2024** to the shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on **July 02nd, 2024** and or shareholders of the Company in the securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading shares on **July 02nd, 2024**.
2. For Shareholders of the Company whose shares are kept at KSEI collective deposit, the payment of cash dividend will be implemented through KSEI and will be distributed to the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders opened the securities account.
3. For shareholders whose shares are not in the Collective Custody of KSEI, dividends can be collected at the Company's Office, Sudirman Tower 12C floor, Jl. General Sudirman Kav. 60 Jakarta, on every working day, Monday - Friday, 09.00 - 16.00 WIB, by showing a copy of the collective share certificate and a copy of your ID card/identity according to the Register of Shareholders.



PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

4. For shareholders whose shares are not in Collective Custody with KSEI and want to get the pay cash dividends by transfer to their bank account (the dividend paid must be at least Rp. 100,000), must notify in written letter regarding the name of the bank and account number at the latest on **July 02nd, 2024** at 15:00 WIB to the Company's Registrar : PT DATINDO ENTRYCOM, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta. Telephone No : (021) 3508077, on every working day, Monday - Friday, 09:00 - 16:00 WIB.
5. The cash dividend is subject to tax based on the prevailing tax laws and regulations.
6. Based on the prevailing tax laws and regulations, such cash dividend will be exempted as tax object if received by a shareholder who is a domestic entity taxpayer ("**WP Badan DN**") and the Company does not withhold income tax ("PPH") over the cash dividend paid to such WP Badan DN. Cash dividend received by a shareholder who is a domestic individual taxpayer ("**WPOP DN**") will be exempted as tax object for so long as such dividend is invested within the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who does not fulfil the investment terms set out above, then the dividend received by such shareholder will be subject to PPh based on the prevailing tax laws and regulations, and such PPh must be paid by the WPOP DN based on the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 on Tax Treatment for Supporting Ease of Business.
7. The Shareholders of the Company can obtain a confirmation on the dividend payment through the securities company or custodian bank where the Shareholders of the Company opened the securities account, further the Shareholders of the Company shall be responsible for reporting the receipt of such dividend in the tax filing for the relevant fiscal year based on the prevailing tax laws and regulations.
8. For Shareholder of the Company who is a Foreign Taxpayer whose tax deduction will be based on the tariff under the Exemption Approval on Double Taxation (P3B) must comply with the requirements of the Regulation of Director General of Tax No. PER-25/PJ/2018 on Procedure for Implementation of Exemption Approval of Double Taxation and submit documentary evidence or DGT/SKD receipt which has been uploaded to the website of the Directorate General of Tax to KSEI or Securities Administrative Bureau (BAE) within the submission time limit based on the KSEI regulation and operating procedures. Without such documents, the cash dividend payment will be subject to income tax (PPh) Article 26 amounting to 20%.

Jakarta, June 24th, 2024

**The Board of Directors
PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk**



NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 20 Juni 2024

Nomor : 15/Ket/Not/VI/2024
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.
PT DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk
Jalan Tanjungpura Nomor 263D
Kota Pontianak
u.p. Direksi

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

PT DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Kota Pontianak

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 20 Juni 2024 ("**Rapat**") yang Berita Acara Rapat nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 20 Juni 2024 Nomor:33 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Kesatu:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pallingan & Rekan" sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00442/2.1133/AU.1/04/1655-1/1/III/2024, tanggal 25-03-2024 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material", dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama



NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan bukan merupakan tindak pidana.

Mata Acara Rapat Kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih sebesar Rp 16.075.555.664,- (enam belas miliar tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat Rupiah) sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp 3.311.299.520,- (tiga miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh Rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham.
 - b. Sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) digunakan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - c. Sisanya sebesar Rp 12.414.256.144,- (dua belas miliar empat ratus empat belas juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh empat Rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga:

1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik "Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan" untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Mata Acara Rapat Keempat:

1. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp4.286.000.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)-sebelum dipotong pajak penghasilan yang mulai berlaku sejak bulan Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) hingga penutupan Rapat Umum Pemegang



NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Saham Tahunan di 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan memberikan wewenang kepada PT Dutapermana Makmur selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris.

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain kepada Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH



FLOW TEXT OF THE GENERAL MEETING HELD ON DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk, PT

Time	Text
	Meeting has not started yet.
14:11	Meeting started.
14:17	Discussion started for agenda item no 1.
14:30	Discussion ended for agenda item no 1
14:30	Discussion started for agenda item no 2.
14:32	Discussion ended for agenda item no 2
14:32	Discussion started for agenda item no 3.
14:34	Discussion ended for agenda item no 3
14:34	Discussion started for agenda item no 4.
14:35	Discussion ended for agenda item no 4
14:37	Voting for agenda item no 1 has started.
14:37	Voting for agenda item no 1 has ended.
14:38	The agenda item no 1 is Accepted.
14:38	For the 1 agenda item: 222.511.995 unit accept (100.00%) and 0 unit reject (0.00%).The agenda item is accepted.
14:38	Voting for agenda item no 2 has started.
14:38	Voting for agenda item no 2 has ended.
14:39	The agenda item no 2 is Accepted.

20.06.2024 20:16:17

Time	Text
14:39	For the 2 agenda item: 222.511.995 unit accept (100.00%) and 0 unit reject (0.00%).The agenda item is accepted.
14:39	Voting for agenda item no 3 has started.
14:39	Voting for agenda item no 3 has ended.
14:40	The agenda item no 3 is Accepted.
14:40	For the 3 agenda item: 222.511.995 unit accept (100.00%) and 0 unit reject (0.00%).The agenda item is accepted.
14:40	Voting for agenda item no 4 has started.
14:40	Voting for agenda item no 4 has ended.
14:41	The agenda item no 4 is Accepted.
14:41	For the 4 agenda item: 222.511.995 unit accept (100.00%) and 0 unit reject (0.00%).The agenda item is accepted.
14:42	Meeting ended.



Item No	Physical Approve	Physical Reject	Physical Abstain	Elektronic Approve	Elektronic Reject	Elektronic Abstain	Total Approve	Total Reject	Total Abstain	Result	Cancellation Reason
1	196.719.192	0	0	25.792.803	0	0	222.511.995	0	0	ACCEPTED	
2	196.719.192	0	0	25.792.803	0	0	222.511.995	0	0	ACCEPTED	
3	196.719.192	0	0	25.792.803	0	0	222.511.995	0	0	ACCEPTED	
4	196.719.192	0	0	25.792.803	0	0	222.511.995	0	0	ACCEPTED	